

SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Ni Pande Putu Desi Astriani

Made Suksma Prijandhini Devi Salain

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

The paper entitled Permission System of Living Environment through Act Number 32 of 2009 on the Protection and Management of Living Environment. This paper uses analytical normative method and normative legislation approach. The quality of living environment which keep decreasing has been threatening the survival of human beings and other living things so the protection and management of living environment is needed. The permission of living environment plays an important role to protect and manage the environment. Furthermore, this paper will discuss the permission system of the living environment and the factors causing the revocation of living environment permission.

Keywords: Permission, Permission System, Living Environment

ABSTRAK

Makalah ini berjudul Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah ini menggunakan metode analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perizinan Lingkungan Hidup sangat berperan penting dalam upaya melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup. Makalah ini lebih lanjut akan membahas mengenai system Perizinan Lingkungan Hidup dan faktor-faktor penyebab dicabutnya Izin Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Perizinan, Sistem Perizinan, Lingkungan Hidup

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah berperan penting memanfaatkan otoritasnya yaitu menerapkan izin lingkungan (*environmental licence*). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup sebagai alat bagi pemerintah

untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Dengan izin pemerintah dapat mengatur kehidupan masyarakat agar lebih teratur, terarah dan berkesinambungan. Bahkan dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa, warga Negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Terjadinya pencemaran lingkungan tidak lepas dari pembangunan yang berkembang pesat, perindustrian, asap kendaraan yang semakin meningkat dan mencemari udara serta masyarakat yang tidak berupaya melindungi dan menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut, selain kesadaran dari masyarakat, perlu juga dilakukan pengaturan dan pembatasan dalam pembangunan yang mana hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu izin lingkungan sangat diperlukan dan perlu kita ketahui bagaimana system perizinan hukum lingkungan serta factor-faktor yang menyebabkan dicabutnya Izin tersebut.

1.2. Tujuan Penulisan

Makalah ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana system Perizinan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan apa saja factor-faktor yang menyebabkan dicabutnya izin Lingkungan Hidup.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukum dengan mengkaji peraturan perundang-undangan.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1. Sistem perizinan lingkungan hidup

Izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan membuat Amdal atau UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan)-UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan).¹ Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan surat keputusan kelayakan lingkungannya atau rekomendasi UKL-UPLnya (Pasal 36 angka (2) UUPPLH). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL kepada pejabat yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Proses dalam memperoleh Izin Lingkungan adalah:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
4. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
5. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Dalam mengajukan permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan. Karena terkait dengan Amdal, UKP-UPL, usaha dan /atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup juga harus memperhatikan ketentuan pasal 14 UUPPLH, yakni beberapa instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Instrument-instrumen yang dimaksud adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, instrument ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (pasal 19). Jika seperti itu maka Sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu.

¹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.167.

2.2.2. Factor-faktor penyebab dicabutnya izin lingkungan

Dalam UUPPLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2) ditentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :

- a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b) Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selain dalam pasal 37 ayat (2) UUPPLH, izin lingkungan juga dapat dibatalkan melalui keputusan (pasal 38 UUPPLH). Tindakan pencabutan izin lingkungan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan dan penanggulangan. Dalam hal izin usaha/atau kegiatan, jika seseorang berbuat tidak sesuai dengan izin maka diberikan “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan, dapat diperingati agar berbuat sesuai dengan izin. Dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan dilakukan pencabutan izin usaha /atau kegiatan, yang akan secara otomatis mempengaruhi pencabutan terhadap izin lingkungan hidup, jadi dalam hal ini izin lingkungan sangat erat hubungannya dengan izin usaha /atau kegiatan.²

III. KESIMPULAN

Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Untuk mendapatkan Izin Lingkungan hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat Amdal dan UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Yang berwenang dalam menerbitkan Izin lingkungan adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Proses dalam memperoleh Izin Lingkungan adalah:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

² Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.83.

2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
4. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
5. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL- UPL.

Faktor-faktor penyebab dicabutnya izin lingkungan

Dalam UUPLLH (Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pasal 37 ayat (2) ditentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila :

- d) Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- e) Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- f) Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

Erwin Muhamad, 2009, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan ke II, PT Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup